

- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan tanpa mendapat izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung yang diatur dalam pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung yang diatur dalam pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang dokter, atau seorang bidan, atau seorang peramu obat – obatan diatur dalam pasal 349 KUHP.

Dari rumusan – rumusan tersebut diatas secara tegas telah dinyatakan, bahwa dengan kesengajaan itu adalah mempunyai unsure *opzet* yang ditunjukkan pada akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang – undang.

2. Sanksi Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Menjalankan sanksi ialah menjalankan suatu tindakan atasnama pemerintah, dan dalam hukum tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Ada Negara yang masih memberlakukan pidana massa dan hal ini bertentangan dalam hal menghilangkan nyawa sesama manusia dengan sengaja. Jadi suatu pidana selalu atas penambahan penderitaan dengan sengaja, yang selebihnya dilarang dilakukan orang lain terhadap orang.

3) Culpa dan *prevensi* umum.

Mengenai alasan yang pertama yaitu tentang “pembalasan” apapun yang dimaksudkan dilihat dari sudut pandang pidana sebagai pembalasan, ada dua alasan yang mungkin dapat memebenarkan dikenalnya pidana bagi delik – delik khusus, pertama adalah tentang bertambahnya delik *culpous*. Kedua, pembalasan sebagai dasar pidanaaan delik *culpous* menjadi lemah dengan semakin hari semakin banyak orang yang melakukan delik – delik *culpous* bahwa pada mereka itu memang ada suatu kehendak yang perlu dikenai pidana, apalagi jika kehendak seperti itu ada pada orang lain yang pada umumnya tidak melakukan delik *culpous* tersebut tersebut semata – mata hanya suatu kebetulan saja.

Alasan kedua, yakni culpa dan *prevensi* khusus, bahwa semua orang telah dipidana karena melakukan delik *culpous*, memang memerlukan pidana ini guna mencegah mereka untuk melakukan kejahatan – kejahatan semacam ini.

Alasan ketiga, yakni culpa dan *prevensi* umum, sebagaimana yang dikenakan oleh Luis Jiemens de Asua, sebagai berikut, bahwa terlepas dari hal pembalasan yang pidanaannya telah ditetapkan oleh masing – masing pidana. Maka sanksi pidana dengan suatu maksud tersendiri atas perbuatan seperti delik *culpous* ini oleh karena *psychology*, kealpaan merupakan kurang berhati – hati atas segala sesuatu.

Oleh karena itu pidana sangat diperlukan untuk menimbulkan perhatian ini, guna menjaga agar orang yang lalai atau suatu sikap hati – hati, dimana hal ini tajut terhadap pidana yang diancam oleh undang – undang.

kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Dan apabila lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan.

Adapun hukuman tambahan berguna untuk menambah hukuman pokok. Dalam pasal 10 KUHP sebagai salah satu dari 3 (tiga) macam hukuman ialah “pencabutan hak tertentu”. Hak tertentu artinya bukan semua hak.

Orang tidak mungkin dicabut semua haknya karena ini akan berakibat bahwa orang tersebut tidak akan dapat hidup. Hak mana saja yang dapat dicabut itu ditentukan dalam pasal ini adalah:

- 1) Hak untuk mendapatkan segala jabatan tertentu.
- 2) Hak pilih dan hak pilih pasif anggota DPR dan daerah serta pemilihan lainnya yang diatur dalam undang undang dan peraturan umum.
- 3) Hak menjadi penasehat/ penguasa/ wali.
- 4) Hak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.
- 5) Kuasa bapa, kuasa walidan penjara atas anaknya sendiri.
- 6) Hak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.

Sedangkan mengenai perampasan barang tertentu yang merupakan hukunya tambahan ini, antara lain:

- 1) Barang yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya: uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang.
- 2) Barang yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya: sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja melakukan pembunuhan.

- d) Pembunuh bukan orang tua dari sipembunuh.
- e) Ketika terjadi pembunuhan yang terbunuh dan pembunuh sederajat, maknanya kesamaan derajat ini terletak pada bidang agama dan kemerdekaan.
- f) Tidak ada orang lain yang ikut membunuh pembunuh.

Orang yang membunuh orang islam tanpa ada hak harus di *qishash*, harus juga di bunuh. Kalau ahli waris yang terbunuh memaafkan mak tidak akan di *qishash*, tetapi harus membayar diyat yang besar, yaitu harus membayar 100 (seratus) ekor unta tunai pada waktu itu juga,

Ada pun pengertian *qishash* yang diwajibkan oleh Allah atas golongan orang – orang mukmin ialah yang bertalian dengan pembunuh secara sengaja. Dalam hal ini, islam memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada ahli waris terbunuh. Kemudian ahli waris tersebut boleh meminta kepada hakim untuk membunuhnya sebagai balasan, atau memaafkan dengan membayar diyat dari pihak pembunuh terhadap ahli waris terbunuh sebagai ganti.

Peran hakim disini hanya sebagai pelaksana ahli waris terbunuh. Apabila ahli waris meminta agar pembunuh dihukum sebagai hukuman yang setimpal, maka hal itu merupakan hak mereka. Dan apabila ahli waris member maaf dengan mengambil diyat sebagai penggantinya, maka hal itu adalah belaskasihan dari pihak ahli waris terbunuh terhadap pembunuh.

Berbeda halnya dengan undang – undang buatan manusia. Undang– undang hanya menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada pembunuh atau memaafkan pembunuh. Tetapi boleh juga kehakiman memutuskan dengan denda

